

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Memberikan Fasilitas Kepada Kabupaten/Kota Untuk Melaksanakan Pelayanan Di Perbatasan Negara Dan Terisolir.

No. SK : 470/50/SK/DKPS/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kabupaten/Kota;
2. Disposisi Kepala Dinas;
3. Disposisi Kepala Bidang;
4. Rancangan kegiatan pelayanan;
5. Rencana Anggaran Belanja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat dari Kabupaten / Kota yang memiliki daerah perbatasan dan terisolir untuk difasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan disposisi berdasarkan ketersediaan anggaran;
2. Menerima petunjuk dan instruksi Kepala Dinas untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan ke daerah perbatasan;
3. Menerima instruksi lanjutan dari Kepala Bidang dan membuat rancangan kegiatan fasilitasi pelayanan serta mempersiapkan segala perlengkapan untuk kegiatan fasilitasi pelayanan ke perbatasan;
4. Menerima hasil rancangan kegiatan dari Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil dan memeriksa kembali persiapan yang telah direncanakan;
5. Menerima laporan dari Kepala Bidang dan memeriksa kembali apabila sudah sesuai atau belum, apabila belum sesuai maka akan dikembalikan untuk diperbaiki kembali;
6. Menerima Persetujuan kegiatan dari Kepala Dinas dan Melaksanakan Pelayanan ke perbatasan negara dan terisolir;
7. Melaksanakan Pelayanan ke perbatasan negara dan terisolir;
8. Membuat laporan hasil kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil;
9. Selesai.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

5 - 10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ke daerah perbatasan dan daerah terisolir.

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapil@kaltaraprov.go.id
2. Web : disdukcapil.kaltaraprov.go.id
3. IG : Disdukcapil kaltara
4. FB : Disdukcapil Kaltara
5. LAPOR! : lapor.go.id